

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
 Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 479-491
 EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

KARAKTERISTIK DINAMISITAS HUKUM MUAMALAH TENTANG RAHN DALAM TEORI DAN PRAKTIK (Pertarungan Antara Formalitas Versus Substansialitas Hukum Muamalah)

Jamiluddin¹, Wawan Afriadi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 e-mail : jamilcaem712@gmail.com¹, wawanafriadi342@gmail.com²

Abstract

Rahn, as a topic discussion, in Muamalah studies is indivisible from some theories developed by Islamic scholars to formulate various substantive practices. This study deployed literature-review as a research method in purpose to discuss some secondary and primary data such as Islamic-law from the Quran, Al-Hadiths and affirmative-law in Indonesia with Fiqh books as a writing guidance. The results found that there were some similarities and differences regarding Rahn based on two scholars; Hanafi's and Syafi's perspectives. In establishing a law (law-istinbath) by Abu Hanifah was utilizing his own Fiqh to be more substantial to discuss the Rahn or Law Istinbath (law establishment) method. What had been done by this mazhab was basically from the Quran, Al-Hadits (As-sunnah), Aqwal al-Shahabah (The opinion of the prophet's companions), Ijma', Qiyas, Istihsan, and Urf (Custom). Meanwhile, Al-Imam Syafi'i conceptualized the law istimbath (law-establishment) by the reference in his I'rab Ar-risalah; the Quran, As-sunnah, Ijma', Qiya, and Istidlal (Istishab). The similarities and differences according to Hanafiyah-scholars that the mazhab divided into two categories in which as absolute approval and absolute refusal. To Syafi'iyah-scholars that the murta'hîn were forbidden to utilize the marhun yet they only had right to detain it. The Marhun can only be used by Râhin as the owner. However, in term of Râhin gave permission, the Marhun could utilize it.

Keywords: *Muamalah, Rahn, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter dinamis dan fleksibel. Karakter inilah yang mengindikasikan kemampuan hukum Islam merespon dan menjawab setiap permasalahan yang baru muncul, khususnya dalam bidang muamalah (ekonomi) yang di mana hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan metode ijtihad, para ahli fiqh dan cendekiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dan membahas permasalahan umat yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al-

Qur'an dan Sunnah. Mereka menggunakan segala daya upaya untuk menghasilkan hukum baru dan merekonstruksi hukum yang pernah dihasilkan ulama sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman.

Fiqh muamalah memiliki karakteristik yang unik, yang sebagiannya menjadi pembeda dengan fiqh ibadah. Karakteristik tersebut antara lain: fiqh muamalah yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, seperti perikatan, perkawinan,

sanksi hukum dan sebagainya agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Hukum muamalah ini, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw terkait hukum bermuamalah tidak serinci penjelasan tentang ibadah. Oleh sebab itu, muamalah ini memiliki sifat yang terbuka, sehingga dimungkinkan adanya pengembangan melalui pintu ijtihad oleh para ahlinya. Maka berlakulah asas umum bahwa segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.¹ Ini merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fiqh ibadah, di mana suatu ritual ibadah dianggap batal sampai ada dalil yang melegitimasi.²

Karakteristik ini dilandasi dengan dalil berikut: Pertama, firman Allah dalam Al-Quran berikut:³

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَإِنَّ لِلَّهِ أَنْزَلَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ

Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan makanan dan bentuk muamalah yang diharamkan oleh Allah hanya karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*). Dalam aplikasinya gadai telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan “Pegadaian”. Dalam sejarah Islam, *rahn* dikenal sejak masa

Rasulullah Saw. Para ulama telah sepakat bahwa hukum *rahn* adalah boleh. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkan *rahn* yakni berdasarkan Al-Qur’an berikut:⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَبَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dalam bahasa Arab, kata *Rahn* disebut dengan *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya “tetap” atau “kekal”, misalnya *mâun râhin*, yang artinya air yang tenang”.⁵ Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Karena itu secara bahasa kata *ar-râhn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”. Adapun secara istilah, *râhn* adalah menjadikan suatu barang atau lainnya yang dapat memiliki nilai harta menurut syara’ menjadi jaminan sehingga dapat mengambil seluruh maupun sebagian utang dari nilai barang tersebut.

Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang *râhn*, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Secara singkat, peneliti akan memaparkan pemanfaatan barang *râhn* menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafii. Pertama, madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pemberi *râhn*

¹ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (t.tp: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2009), jilid 2, hlm. 305.

² Abu Muhammad dkk, *Majmu'ah al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (t.tp: Darus Shami'i, 2000), hlm. 75.

³ Terjemahannya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yunus [10]: 59). Lihat, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Tahun 2010

⁴ Terjemahannya: "Apabila kamu sedang dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang Penulis, maka hendaklah terdapat barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283). Lihat, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Tahun 2010

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid V, hlm. 180.

(râhin) memanfaatkan barang *râhn* dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima *râhn* (*murtahîn*), sedangkan penerima *râhn* (*murtahîn*) tidak halal mengambil manfaat apa pun dari barang *râhn* dengan jalan apa pun. Walaupun diizinkan menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.⁶ Kedua, madzhab Syafi'i mengatakan pemberi *râhn* berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya, sedangkan penerima *râhn* tidak boleh mengambil manfaat apa pun dari barang *râhn* bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedua madzhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang *râhn*, dan dari pendapat kedua madzhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang bertentangan. Oleh karena itu, akan lebih menarik kalau diadakan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan barang *râhn*. Baik pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak pemberi *râhn* maupun pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penerima *râhn* dari pendapat dua madzhab tersebut. Agar kita dapat mengetahui secara lengkap dan jelas serta dapat mengetahui dasar apa yang mereka gunakan tentang pemanfaatan barang *râhn*. Maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul “Karakteristik Dinamisitas Hukum Muamalah Tentang *Rahn* Dalam Teori Dan Praktik (Pertarungan Antara Formalitas Versus Substansialitas Hukum Muamalah)”.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersumber dari data bahan pustaka, baik

primer maupun sekunder.⁸ Sumber data primernya berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang, dan lainnya. Sedangkan sumber sekundernya berupa kitab-kitab fikih, buku, jurnal, website, dan lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif-deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. FIQIH MUAMALAH

1. Gambaran Umum Fiqih Muamalah

Istilah “fiqih” berasal dari kata *al-fiqh* yang artinya “mengerti”. Adapun “fiqih” menurut istilah memiliki dua makna; makna dalam ilmu hukum (*jurisprudence*) dan makna dalam hukum (*law*). Fiqih sebagai ilmu hukum maknanya sebagai ilmu hukum Islam. Maksudnya yaitu suatu cabang keilmuan yang mengkaji norma-norma yang terdapat dalam syariah mengenai setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya fiqih sebagai hukum maknanya sebagai hukum Islam itu sendiri. Maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia diatur sesuai dengan ketentuan *syara'*, baik ketentuan tersebut diambil langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw maupun diambil dari hasil ijtihad para fuqaha' (ahli hukum Islam).⁹

Sedangkan istilah “Muamalah” dalam bahasa Arab disebut *āmala - yu'āmilu - mu'āmalah* dengan timbangan *fā'ala - yufā'ilu - mufā'alah* artinya saling bertindak, berbuat dan mengamalkan. Kata muamalah juga dapat diartikan dengan seseorang yang berinteraksi ataupun bergaul dengannya.¹⁰

Menurut istilah, Fiqih Muamalah adalah hukum yang mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam perihal urusan dunia. Di antara perbuatan tersebut seperti; gadai, jual beli, utang-iutang, kerja sama pertanian maupun

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz II, hlm. 300.

⁷ Ibid., hlm. 298-302.

⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5.

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah; Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV Tungga Esti, 2022), hlm. 3.

perdagangan, perserikatan dan lainnya mengikuti perkembangan zaman.¹¹

Berdasarkan berbagai paparan pengertian Fiqih dan Muamalah di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Muamalah adalah perbuatan transaksi yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* yang digali dari sumber hukum Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perbuatan yang diperintahkan maupun perbuatan yang dilarang, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh serta haram. Hukum Fiqih memuat hukum-hukum terkait dengan persoalan yang sifatnya vertikal atau hubungan Allah dengan manusia dan juga hubungan yang sifatnya horizontal atau hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya.

Klasifikasi ruang lingkup dari fiqih muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu *Adabiyah* dan *Madiyah*. *Adabiyah* mengatur setiap aspek yang terkait dengan persoalan akhlak atau adab. Misalnya ketentuan mengenai ijab dan qabul, gharar, riba, keterpaksaan, kejujuran, maisir, penipuan, pemalsuan, penimbunan, maupun segala sesuatu yang berasal dari panca indra manusia dan berdampak pada harta manusia. Adapun *Madiyah* mengatur setiap persoalan yang berhubungan dengan barang atau benda, seperti halal, haram atau syubhat tidaknya untuk ditransaksikan dan dapat mendatangkan *mudharat* bagi manusia. Transaksi yang termasuk ke dalam *madiyah* seperti; jual beli (dengan segala macamnya), ijarah, qardh, hawalah, rahn, wadi'ah dan berbagai jenis transaksi lainnya saat ini.¹²

Prinsip dasar dalam bermuamalah adalah bahwa hukum asal dari setiap aktivitas muamalah adalah mubah atau boleh. Selama tidak dilakukan atas dasar paksaan, memelihara nilai keadilan, tidak aniaya, mendatangkan maslahat bukan sebaliknya,

saddu dzari'ah, tidak ihtikar, tidak ada unsur gharar maupun maisir dan terakhir riba.¹³

2. Karakteristik Dinamisitas Fiqih Muamalah

Fleksibilitas hukum Islam teruji selama ini. Bahwa dalam praktiknya, hukum Islam tetap mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan kehidupan manusia. Tanpa adanya upaya pembaharuan dan perubahan hukum Islam, maka akan kesulitan dalam menerapkannya. Di era global seperti saat ini, perubahan perilaku sosial masyarakat cepat sekali terjadi, termasuk juga dalam bidang ekonomi, sehingga perlu adanya satu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat sesuai dengan tuntutanannya. Maka, para ulama harus merespon dengan membuat rumusan hukum Islam sesuai kondisi sosial masyarakat.¹⁴ Berangkat dari elastisitas hukum Islam, para ahli fiqih menyepakati sebuah kaidah fiqih yakni: "*perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu*".

Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Faktor tersebut adalah: 1) perubahan urf (adat kebiasaan), 2) perubahan *mashlahah* umat, 3) untuk menjaga *dharurah* (keniscayaan), 4) kerusakan akhlak umat manusia dan lemahnya pemahaman agama, 5) perubahan tatanan sosial masyarakat.¹⁵ Pada kondisi tersebut, maka hukum Islam harus berubah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta untuk menciptakan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hanya ada dua penyebab yang mempengaruhi perubahan hukum Islam, yakni perubahan urf (adat kebiasaan) dan kerusakan akhlak manusia serta anggapan remeh terhadap hukum.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

¹² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 5.

¹³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 20.

¹⁴ Mudassir dan Edi Gunawan, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15: 2, 2017, hlm. 120.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 1052.

Beberapa karakteristik hukum Islam yang terkait dengan muamalah yang membedakannya dari hukum yang lain adalah:

1) Sempurna

Syariat dapat tetap relevan dengan setiap situasi juga kondisi yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana pun dan kapan pun, baik individu atau pun berkelompok. Sebab sebagaimana dalil-dalil dalam sumber hukum Islam diturunkan dengan muatan yang masih umum sehingga apa yang disyariatkan tetap dapat terjaga meskipun situasinya telah berubah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berijtihad atau menggali hukumnya sendiri, sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dapat mendatangkan kemaslahatan baginya, dengan tetap tidak keluar dari koridor Islam.

2) Universal

Ketentuan *syara'* yang terkait dengan muamalah ini dibangun di atas prinsip universal seperti nilai-nilai keadilan (*al-'adâlah*), kesetaraan egaliter (*al-musâwah*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), saling membantu (*al-ta'âwun*), toleransi (*al-tasâmuh*), berbuat kebaikan (*al-ihsân*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), keseimbangan (*washathiyah*) dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip di atas akan menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berkeadilan dan anti ketimpangan. Pengaplikasian prinsip-prinsip tersebut dalam suatu perjanjian atau perikatan diyakini tidak hanya berlaku di dunia saja, tetapi juga memperhitungkan jangka panjang di akhirat kelak. Konkritnya yaitu menjaga diri dari tindakan-tindakan yang merugikan atau merusak serta sikap yang tidak bertanggung jawab.¹⁶

3) Dinamis, Elastis, Tidak Kaku dan Fleksibel

Hukum Islam dengan sifat dasarnya yakni sempurna juga universal,

maka menjadikannya sebagai hukum yang dinamis dan elastis, sehingga tidak kaku atau stagnan. Mampu untuk mengikuti perubahan dan perkembangan situasi yang dihadapi oleh manusia. Sebaliknya, apabila syariat Islam memiliki karakteristik sebaliknya dari yang dipaparkan di atas, maka syariat Islam telah lama tertinggal dan ditinggalkan. Apabila syariat yang diyakini merupakan sesuatu yang baku, maka fiqih hadir sebagai jembatan antara syariat yang baku dengan situasi dan kondisi kehidupan manusia yang terus menuntut perubahan.

Syariat Islam hanya menjelaskan tentang kaidah dan patokan dasar yang umum atau global. Kebutuhan manusia dirincikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia sehingga dapat diterima dan diimplementasikan oleh manusia. Dengan begitu, hukum Islam memiliki daya gerak, juga hidup, yang membuatnya dapat terus membentuk diri sesuai dengan perubahan dan perkembangan melalui sebuah proses yang dinamakan ijtihad. Ijtihad sendiri begitu penting kedudukannya dengan perannya yang dapat mengarahkan Islam menuju perkembangan yang aktif, produktif juga konstruktif.

4) *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Syariat dapat dibedakan menjadi dua warna, yaitu *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* merupakan jenis ibadah yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. *Ta'abbudi* pada dasarnya *given, taken from granted* dan makna di dalamnya tidak bisa untuk dinalar oleh manusia atau irrasional. Adapun *ta'aqquli* merupakan jenis ibadah yang dapat dimengerti dan dinalar oleh manusia. Oleh sebab itu, muamalah kerap juga disebut sebagai *'ibâdah ghayr al-mahdhah*, yaitu bentuk ibadah yang bersifat duniawi.¹⁷

¹⁶ Soffa Ihsan, *Fikih Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Putaka Cendekia Muda, 2011), hlm. 68-69.

¹⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 12.

5) Mengutamakan Substansi Daripada Formalitas

Prinsip dasar dari bidang muamalah ini sejatinya didasari oleh prinsip suka sama suka (*tarâdhin*) sebagai substansinya. Sedangkan ijab dan kabul (bentuk verbal) tidak lain hanyalah format yang memanifestasikan prinsip *tarâdhin* tersebut. Dalam jual beli misalnya, sangat memperhatikan prinsip *tarâdhin* sebagai substansinya. Sedangkan keberadaan ijab dan qabul merupakan bentuk pengejawantahan daripada prinsip *tarâdhin*. Kondisi ini dikarenakan dalam muamalah dimensi luar bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia.

6) Mewujudkan Kemaslahatan dan Tidak Menyulitkan.

Hal ini tercermin dari maksud dan tujuan hukum Islam itu diturunkan, bahwa tujuannya hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam bermuamalah, akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah sebagai *shâri'* menurunkan syariat tidak bermaksud untuk memberikan beban yang menyulitkan, memberatkan, serta menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.¹⁸

b. Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Gambaran Umum *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* yaitu *al-habs*, artinya tertahan. Sedangkan menurut terminologi adalah: *Ja'ala ain lahaa qiimah maalih fi nazri al Syar'i wa tsiiqah bidain bihaitsu yumkin al dain, au akhaza ba'dhah min tilk al ain.* (Menjadikan benda berupa harta yang mempunyai harga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang

yang mungkin untuk dijadikan sebagai pembayaran hutang, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya).¹⁹

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “suatu barang yang dijadikan untuk menjadi jaminan bagi pemilik utang yang digunakan untuk membayar utang tersebut sebagian maupun seluruhnya”. Ulama Hanafiyah tidak membolehkan objek gadai adalah manfaat dari suatu barang, sebab manfaat bukan termasuk kategori harta di dalam Islam. Sebab manfaat belum nampak pada saat terjadinya akad antara para pihak.²⁰

Sedangkan Ulama dari Madzhab Syafi'i mendefinisikan *rahn* dengan “barang yang dimiliki dijadikan sebagai jaminan utang apabila penerima utang tidak mampu untuk membayar utangnya”. Ulama syafi'iyah membolehkan objek *rahn* adalah manfaat, sebab manfaat merupakan kategori harta di dalam Islam.²¹

Transaksi *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 28. Kemudian dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil atau membeli makanan untuk keperluan keluarganya. Menurut kesepakatan ahli fiqih, peristiwa ketika Rasulullah Saw. menggadaikan baju besi miliknya tersebut merupakan contoh kasus gadai pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Nabi Saw. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, Ulama fiqih sepakat berpendapat bahwa akad gadai hukumnya adalah boleh, sebab terdapat berbagai kemaslahatan yang akan diraih dan dapat mengeratkan hubungan antar sesama manusia.

Dalam mempraktikkan akad *rahn*, harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat *rahn* di dalam Islam, yaitu: 1) *Ar-râhin* (yang menggadaikan) 2) *Ar-Murtâhin* (yang menerima *rahn*) 3) *Al Marhun* (barang yang

¹⁸ Yayan Sopyan, Tarikh *Tasyri'*....hlm. 12-13.

¹⁹ Abdurrahman Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib...*, hlm. 289.

²⁰ Mahmudi, “Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai”, *Jurnal Maliyah*, 3: 1, Juni 2013, hlm. 535.

²¹ Agus Salim NST, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, XVIII: 2, Juli 2013, hlm. 157.

digadaikan 4) *Al-Marhun bih* (utang) 5) *sighat* (ijab dan qabul). Sementara itu, syarat *rahn* menurut Sayyid Sabiq yaitu: 1) Berakal 2) Baligh 3) Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya.²²

2. *Rahn* dan Aplikasinya

Konsensus para ahli fiqih dalam menetapkan hukum *rahn*: yang menggadai (*râhin*) orang yang menerima *rahn* (*murtâhin*), di antara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dilarang oleh syari'at Islam. Sebab hakikat *rahn* dalam Islam ialah: akad yang dilakukan dan mempunyai tujuan untuk tolong menolong antar sesama. Sedangkan, *rahn* berdasarkan konsensus para ahli fiqih klasik bersifat komunal, maksudnya ialah: proses hutang piutang terjadi karena adanya yang menggadai (*râhin*) orang yang menerima gadai (*murtâhin*), dan *sighat* yang sudah dijelaskan pada rukun dan syarat di atas. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antara komunal, melainkan juga antara komunal dengan lembaga-lembaga keuangan.

Terlepas dari hal di atas, praktik gadai dalam perbankan digunakan dalam beberapa hal. *Pertama*, *rahn* dapat digunakan untuk produk pelengkap, yakni dijadikan untuk tambahan dalam akad atau jaminan untuk produk perbankan lainnya, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Pihak bank juga berwenang untuk menahan barang yang dijadikan sebagai agunan milik nasabah. Sebagai bentuk konsekuensi akad tersebut, untuk menghindari jika adanya kelalaian dari nasabah atau nasabah yang bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak perbankan. *Kedua*, merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn juga*

dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional.²³

ANALISIS

1. *Rahn* Menurut Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah

Biografi dan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang *Rahn*.

Imam Hanafi memiliki nama lengkap Abu Hanifah bin An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau merupakan salah satu kerabat dari Ali bin Abi Thalib ra. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik. Ciri khas dari para pengikut beliau atau Mazhab Hanafi adalah para pengikutnya memiliki pendapat yang berbeda dengan Abu Hanifah dalam banyak hal, di antaranya seperti persoalan yang terkait dengan ushul juga furu'.²⁴

Ciri metode istinbath dari Abu Hanifah adalah beliau selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang terdapat di balik *nash* tersebut atau disebut dengan *illati*. Adapun untuk persoalan yang tidak terdapat *nash*-nya, beliau kemudian akan menggunakan metode qiyas, istihsan dan urf.

Ciri lainnya dari Imam Abu Hanifah antara lain: 1) mengutamakan rasional, dan selalu mementingkan kemaslahatan 2) dapat lebih mudah untuk dipahami oleh mazhab lain 3) dan juga sikapnya lebih liberal terhadap *dzimis* (warga negara yang non-muslim).

Kecenderungan fiqih rasional Imam Abu Hanifah menjadikan fiqih beliau dikategorikan sebagai fiqih yang dalam proses istinbath hukumnya mementingkan substansialitas. Ketika membaca suatu *nash*, maka beliau tidak memahami *nash* tersebut terbatas pada makna formalitas (makna tersurat) namun juga beliau akan menggali secara substansi (makna tersirat) dari *nash* tersebut. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pemikiran beliau yang memang banyak memanfaatkan *ra'yu*. Metode

²² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, tt), hlm. 141.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 130.

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 33.

istinbath hukum yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah antara lain: Al-Qur'an, As-Sunnah, *Aqwal al-Shahabah* (pendapat sahabat), *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *urf* (adat kebiasaan).

Imam Syafi'i lahir di Gaza Asqalan (terletak di pesisir laut putih ditengah-tengah Palestina) pada tahun 150 H di bulan Rajab. Nama lengkap beliau adalah "Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abdul Manaf". Madzhab Syafi'i merupakan aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafii yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Madzhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqh-nya dalam karya monumental yang berjudul "Al-Risalah". Di samping kitab tersebut, dalam kitabnya yang lain, yakni "Al-Umm", banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-istinbath. Menurut Syafi'i "*ilmu itu bertingkat-tingkat*".²⁵ Untuk mengetahui acuan yang dipakai oleh Imam Syafi'i ketika mengeluarkan pendapatnya yang termaktub dalam i'rabnya Ar-Risalah sebagai berikut: 1) Al-Qur'an 2) Sunnah 3) *Ijma'* 4) *Qiyas* 5) *Istidlal* (*istishab*).

a. Pertarungan Antara Formalitas Versus Substansialitas Hukum Muamalah

Dikotomi pola berpikir tekstual dan kontekstual memang selalu hadir dalam melihat hubungan teks dengan realitas dalam pemikiran hukum Islam. Pertanyaan yang selalu muncul dan menyelimuti pemikiran hukum Islam adalah bagaimana seharusnya memperlakukan teks-teks hukum keagamaan dalam interaksinya dengan realitas yang mengitarinya. Apakah kita harus memperlakukan teks Al-Qur'an dan hadits sebagai teks yang statis, absolut dan tidak

menerima pemahaman lain selain bunyi teks, atau sebaliknya, melihatnya sebagai teks yang terbuka, adaptif dan akomodatif terhadap perubahan realitas.²⁶

Bila dikaitkan dengan mazhab-mazhab fiqh yang ada serta metode ijtihad yang mereka pegang, maka bisa diklasifikasikan, seperti berikut: Mazhab yang termasuk kedalam aliran tekstual atau formalitas adalah mazhab Syafi'i, sedangkan Mazhab yang termasuk ke dalam aliran kontekstual atau substansi adalah mazhab Hanafi.

Tabel 1. *Rahn* menurut Ulama Hanafiyah secara substansi dan Syafi'iyah secara formalitas.

	Ulama Hanafiyah	Ulama Syafi'iyah
Definisi	menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap piutang yang dapat dipakai membayar piutang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.	menjadikan materi sebagai jaminan utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayarnya.
Rukun	Ijab dan qabul	Ijab qabul; pemberi dan penerima <i>rahn</i> ; barang yang digadai; utang.
Syarat	Syarat terjadi-nya <i>rahn</i> : objeknya harus harta; <i>marhun bih</i> merupakan sebab terjadi-nya <i>rahn</i> . Syarat sahnya <i>rahn</i> : akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu; barang-nya harus halal dan jelas dan memiliki manfaat. Pihak yang berakad: berakal dan mumayyiz.	Pihak yang berakad: berakal dan baligh Barang <i>rahn</i> : barang dalam kekuasaan <i>rahin</i> ; utuh tidak terbagi-bagi; bukan yang mudah rusak; suci; memiliki nilai

²⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafii, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub Ijtima'iyah, tt.) Juz VII, hlm. 246.

b. Pemanfaatan Harta *Rahn* oleh *Râhin*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtâhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *râhin*. Karena *murtâhin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkannya. Apabila *murtâhin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia wajib mengganti *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggasab. Dan apabila *râhin* memberi izin kepada *murtâhin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka pendapat sebagian Ulama Hanafiyah, *murtâhin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.²⁷

Sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtâhin* menggunakan barang *rahn* walaupun dengan izin *râhin*. Karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Namun mayoritas mereka membolehkan *murtâhin* menggunakan *marhun* apabila ada izin dari *râhin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Apabila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka pemanfaatan *marhun* tersebut termasuk riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yakni apabila di dalam akad disyaratkan *marhun* boleh dimanfaatkan oleh *murtâhin*, maka itu termasuk haram, karena perbuatan tersebut menjadi riba. Namun jika dalam akad tidak dijakan sebagai syarat, maka hal tersebut diperbolehkan, karena itu termasuk bentuk *tabarru'* dari *râhin* untuk *murtâhin*.

Sementara itu, Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas Ulama. Mereka membolehkan *râhin* untuk bisa memanfaatkan *marhun* selama tidak sampai mengurangi atau pun merusak nilai materiil dari barang tersebut. Seperti mengendarai kendaraan, menempati

rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari barang yang telah digadaikan. Kebolehan ini juga berdasarkan dalil hukum di mana manfaat dan hasil dari barang *rahn* tersebut merupakan hak *râhin* dan tidak dapat disangkut pautkan dengan utang yang ditanggungnya. Pendapat ini diperkuat berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut:

“hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut”.²⁸

Di dalam riwayat lain juga dijelaskan, yakni dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa: *“unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya”*.²⁹ Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut. Seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status *rahn*. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *râhin* mengizinkan. Bagi Ulama Syafi'iyah, apabila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *râhin*, seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *râhin* dapat memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

c. Pemanfaatan Harta *Rahn* Oleh *Murtâhin*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtâhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan, kecuali sudah mendapatkan izin dari *râhin*. Karena *murtâhin* hanya memiliki hak untuk menahan saja dan bukan untuk memanfaatkannya. Apabila *murtâhin* memanfaatkan *marhun*,

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh...*, hlm. 335

²⁸ Al Hafiz Imam Ibnu Hajar Al Ats Qolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Puta, t.th), hlm. 175.

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn majah*, (Kairo: Dar Al Fikr, 1996), hlm. 286.

lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia harus menggantinya sesuai dengan nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggاسب. Dan apabila *râhin* memberi izin kepada *murtâhin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah *murtâhin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.³⁰

Sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak ada jalan yang mengharuskan *murtâhin* menggunakan *marhun* walaupun dengan izin *râhin*. Karena itu adalah riba dan mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak dapat menghalalkan riba. Namun mayoritas mereka membolehkan *murtâhin* menggunakan *marhun* dengan izin *râhin*. Dengan syarat, hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Apabila disyaratkan, maka hal itu termasuk riba. Dan sebagiannya lagi mengatakan bahwa apabila di dalam suatu akad disyaratkan *marhun* dapat dimanfaatkan, maka hukumnya adalah haram, sebab hal tersebut termasuk dalam riba. Sebaliknya, apabila dalam akad tersebut tidak disyaratkan, maka hukumnya adalah boleh, sebab hal itu termasuk ke dalam *tabarru'* dari *râhin* untuk *murtâhin*.

Sementara itu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtâhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw: "*barang gadai tidak bisa disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko maupun hasilnya*". (HR. Abu Hurairah).³¹ Hasil dan resiko barang *rahn* itu adalah hak *râhin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtâhin*. Apabila dalam akad *rahn murtâhin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* yang didasarkan pada akad *qard*, maka syarat tersebut menjadi batal. Begitu pula dengan penggadaian, karena hal tersebut dapat membahayakan kepentingan *râhin*.

Abdurrahman Al Jaziri juga mengungkapkan bahwa *murtâhin* tidak berhak atas apa pun dari *marhun*, apabila hal itu disyaratkan dalam akad. Namun apabila *râhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad, maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtâhin* adalah boleh.³² Hal ini berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtâhin* tidak boleh disyaratkan di awal akad, namun jika *râhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu dibolehkan. Sebab kepemilikan atas *marhun* adalah di tangan *râhin*. Oleh karena itu, ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki memanfaatkan *marhun*.

Apabila dalam akad *qard*, *murtâhin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin*, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* adalah *murtâhin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *rahn* tersebut menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Saw: "*setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah*".³³

2. Karakteristik dan Dinamisitas *Rahn*

Dibuktikan dalam praktiknya selama ini, bahwa fleksibilitas hukum Islam juga mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan kehidupan manusia. Tanpa adanya upaya pembaharuan dan perubahan hukum Islam, maka akan kesulitan dalam menerapkannya. Di era global seperti sekarang ini, perubahan perilaku sosial masyarakat cepat sekali terjadi, termasuk juga dalam bidang ekonomi, sehingga perlu adanya satu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat sesuai dengan tuntutan.³⁴ Hal ini termuat dalam kaidah "*perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu*".

³⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ...*, hlm. 300.

³¹ Muhammad Ibn Ismail Al Shan'ani, *Subul Al Salam Syarh Bulughul Maram Min jam'ia Addillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadis, t.th) hlm. 870.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh ...*, hlm. 299.

³³ Wahbah Zuhayli, *Al Fiqh ...*, hlm. 258.

³⁴ Mudassir dan Edi Gunawan, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15: 2, 2017, hlm. 120.

Terhadap kondisi dunia saat ini, terkhusus Indonesia, perubahan menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Masyarakat terus berkembang, begitu pula dengan problematika masyarakat juga ikut terus berubah. Namun kehadiran Islam sebagai agama yang berlaku untuk segala waktu dan kondisi, membuat hukum Islam selalu mampu untuk menjawab tantangan problematika masyarakat. Di bidang muamalah, kita mengenal akad *rahn*. *Rahn* sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dibuktikan dari sebuah kisah yang menggambarkan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan *rahn*.

Namun praktik *rahn* terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, *rahn* tidak lagi hanya melibatkan individu sebagai *râhin* dan *murtâhin*-nya. Namun saat ini juga melibatkan instansi atau lembaga yang bergerak di bidang jasa, seperti pada lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sebagaimana karakteristik fiqh muamalah itu sendiri, yakni; Sempurna, Universal, Elastis, Dinamis, Fleksibel atau Tidak Kaku, *Ta'abbudi*, *Ta'aqquli*, serta Mengutamakan Substansi Ketimbang Formalitas. Menjadikan umat Muslim terhindar dari kekosongan hukum.

Berbagai karakteristik fiqh muamalah di atas apabila dikaitkan dengan praktik *rahn* hari ini di Indonesia, maka dapat dikorelasikan dengan pengimplementasian konsep *rahn* di Indonesia. Sehingga dari berbagai karakteristik fiqh muamalah di atas difahami bahwa:

- a. Sempurna. Konsep *rahn* yang walaupun telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw namun ketentuan-ketentuannya tetap relevan untuk dipraktikkan hari ini. Sebagai bukti, hari ini telah banyak berkembang lembaga keuangan bank maupun non-bank yang menerapkan konsep *rahn*. Terutama perbankan lembaga keuangan syariah.
- b. Universal. Dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, tidak mengandung gharar atau objek tidak jelas, spekulatif, riba, ketidakadilan bagi pihak

lain, tindakan suap dan objek yang haram. DSN MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang membolehkan praktiknya di Indonesia.

- c. Elastis, *Dinamis*, Fleksibel dan Tidak Kaku. Dalam syariat Islam yang hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum atau global dan kaidah dasar muamalah adalah boleh selama belum ada hukumnya. Sebagai contoh, salah satu akad di Pegadaian Syariah yakni Pegadaian Arrum (*Rahn* untuk usaha mikro atau kecil). Yakni dalam layanan pembiayaan dengan konsep syariah, dan diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dengan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan, maupun bagi masyarakat yang belum atau tidak mempunyai usaha dapat menggunakan emas sebagai jaminan. Pengembalian pembiayaan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan cara angsuran dalam jangka waktu mulai dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Praktik ini dibolehkan sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- d. *Ta'aqquli*. Sebagai ibadah yang bersifat duniawi, maka umat Muslim dibolehkan untuk berijtihad untuk menggali hukum dari suatu perkara. Kaitannya dengan *rahn*, saat ini Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia, persatuan para Ulama di Indonesia yang salah satu fungsinya adalah berijtihad atau mengeluarkan fatwa terkait persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Di antara fatwa terkait *rahn* seperti fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- e. Mengutamakan Substansi Daripada Formalitas. Meskipun terjadi perbedaan pendapat antara Ulama terkait rukun, syarat dan hukum penggunaan *marhun*. Namun pada substansinya, *rahn* adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, terlebih apabila dengan *rahn* dapat

- mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam.
- f. Mewujudkan Kemaslahatan dan Tidak Menyulitkan. Allah Swt sebagai *shari'* menurunkan syariat tidak bermaksud untuk memberikan beban yang menyulitkan, memberatkan, serta menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan Pamonaran Manahaar, bahwa pegadaian syariah sangat memberikan manfaat terhadap masyarakat, dilihat dari keuntungan-keuntungannya, gadai syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian. Hal ini berdasarkan ketentuan awal, bahwa kehadiran gadai syariah bertujuan untuk kepentingan sosial, yang pada intinya bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut untuk membantu masyarakat.³⁵

Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa diperbolehkan pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk *rahn*, itu termasuk bentuk penyerahan harta milik *râhin* sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang sudah diterimanya. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah.

Dibolehkannya *rahn* di Indonesia diharuskan untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) *Murtâhin* memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang *râhin* dilunasi. 2) Manfaat *marhun* tetap menjadi milik nasabah. 3) Pada dasarnya untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *râhin*, juga dapat dilakukan oleh *murtâhin*, dan untuk biaya pemeliharaan penyimpanan

tetap menjadi kewajiban *râhin*. 4) Untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, besaran biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5) Penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak setelah tercapainya kesepakatan musyawarah.

D. Kesimpulan

1. Perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* dalam fiqh madzhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, terdapat persamaan dan perbedaan. Pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh *murtahîn* kalau tidak diketahui sama dengan *ghasab*, sedangkan menurut Syafi'iyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut.
2. Perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahîn* dalam fiqh madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah, terdapat persamaan dan perbedaan, menurut Ulama Hanafiyah, dalam madzhab ini dibagi menjadi dua kelompok ada yang yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak. Menurut Ulama Syafi'iyah, sebenarnya *murtahîn* dilarang untuk memanfaatkan *marhun*, sebab *murtahîn* hanya memiliki hak untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah *râhin* karena *râhin* selaku pemilik barang. Namun apabila *râhin* memberikan haknya kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan maka hal itu dibolehkan.

³⁵ Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah Untuk Menunjang Perekonomian

Masyarakat Indonesia", *Dialog ialuridica*, Vol. 10: 2, (2019), hlm. 105.

REFERENSI

- [1] Abdurrahman Al-Jaziri., 2003. *Al-Fiqh 'ala Madzahibil 'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- [2] Abu Muhammad, dkk., 2000. *Majmu'ah al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, t.tp: Darus Shami'i
- [3] Agus Salim NST., 2013. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, XVIII: 2
- [4] Ahmad Asy-Syurbasi., 2011. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah,.
- [5] Al Bukhari., 1997. *Shahih Bukhari*, Beirut: al-Maktabah Ashriyah
- [6] Al Hafiz Imam Ibnu Hajar Al Ats Qolani, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Puta, t.th.
- [7] Departemen Agama RI., 2010. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- [8] Ibnu Majah., 1996. *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Dar al-Fikr
- [9] Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah, ttt.
- [10] Mahmudi., 2013. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai", *Jurnal Maliyah*, 3: 1
- [11] Mudassir dan Edi Gunawan., 2017. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15: 2
- [12] Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri., 2009. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, t.tp: Baitul Afkar al-Dauliyah
- [13] Muhammad Ibn Ismail Al Shan'ani, *Subul Al Salam Syarh Bulughul Maram Min jam'ia Addillatil Ahkam*, Indonesia: Darul Hadis, t.th.
- [14] Muhammad Syafii Antonio., 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- [15] Nasrun Haroen., 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- [16] Nyoman Kutha Ratna., 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [17] Pamonaran Manahaar., 2019. "Implementasi Gadai Syariah Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia", *Dialog iaJuridica*, Vol. 10: 2
- [18] Rahmat Hidayat., , 2022. *Fikih Muamalah; Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV Tungga Esti
- [19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, tt.
- [20] Soffa Ihsan., 2011. *Fikih Perlindungan Konsumen*, Ciputat: Putaka Cendekia Muda
- [21] Syaikhu, dkk., 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media
- [22] Syamsul Anwar., 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [23] Wahbah Az-Zuhaily., 2002. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al- Fikr
- [24] -----,1996. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr
- [25] Yayan Sopyan., 2010. *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam Depok*: Gramata Publishing